

BAB I

LATAR BELAKANG

A. Latar Belakang Penelitian

Beberapa tahun belakangan ini, kompleksitas masalah lingkungan di Indonesia semakin meningkat, terutama disebabkan oleh tindakan manusia yang kurang memperhatikan tanggung jawab terhadap alam. Polusi air dan udara, perusakan hutan, serta eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan menjadi ancaman serius bagi ekosistem dan kesehatan masyarakat. Kejahatan lingkungan tidak hanya berdampak pada keberlanjutan lingkungan, tetapi juga menyebabkan kerugian bagi negara serta masyarakat dalam jangka panjang.

Menurut halnya, dalam konstitusi negara Indonesia yang termuat dalam UUD RI Tahun 1945 pasal 28H yang salah satunya menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh tempat tinggal yang layak serta lingkungan hidup yang sehat. Pasal ini menekankan pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia serta pemenuhan kebutuhan dasar yang memastikan kesejahteraan hidup setiap individu, baik dalam hal tempat tinggal, lingkungan, maupun kesehatan. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana lingkungan menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa pelaku tindak pidana lingkungan dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

Penyidikan merupakan tahap awal dalam proses penegakan hukum pidana yang bertujuan untuk mengungkap fakta, mengidentifikasi pelaku, dan

mengumpulkan alat bukti guna mendukung proses peradilan. Proses ini melibatkan serangkaian tindakan investigatif, seperti pemeriksaan saksi, penggeledahan, dan analisis bukti material, yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Penyidikan harus dilakukan

Secara profesional dan independen untuk memastikan keadilan dan kebenaran material (Hamzah, 2023). Sementara itu, Barda Nawawi Arief menekankan pentingnya penerapan asas praduga tak bersalah selama penyidikan agar hak-hak tersangka terlindungi (Arief, 2024). Dengan demikian, penyidikan yang efektif memerlukan keseimbangan antara kecermatan investigasi, kepatuhan pada hukum, dan perlindungan hak asasi manusia (Atmasasmita, 2024).

Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penegakan hukum pidana lingkungan memiliki signifikansi yang semakin krusial seiring meningkatnya pelanggaran terhadap lingkungan hidup di Indonesia. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), PPNS diberikan kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana lingkungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 94 ayat (1).

Kewenangan ini mencakup pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi, dan penahanan sementara barang bukti yang berkaitan dengan pelanggaran lingkungan. Dalam praktiknya, PPNS sering kali beroperasi di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) atau dinas lingkungan hidup daerah, yang memiliki keahlian teknis untuk mendeteksi

pelanggaran seperti pencemaran limbah berbahaya atau perusakan ekosistem. Namun, tantangan di lapangan seperti kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dan minimnya sarana teknologi canggih sering kali menghambat efektivitas penyidikan. Sebagai contoh, dalam penanganan kasus pembuangan limbah B3 tanpa izin, PPNS harus menghadapi kompleksitas pembuktian ilmiah yang memerlukan koordinasi dengan laboratorium forensik lingkungan (Hadi, S., 2020). Lingkungan hidup di Indonesia menghadapi tekanan besar akibat aktivitas industri, deforestasi, dan eksplorasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan.

Pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Indonesia memiliki tujuan yang signifikan dalam konteks administrasi pemerintahan. PPNS bertugas untuk menegakkan hukum dan melakukan penyidikan terhadap pelanggaran di bidang administrasi, terutama yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya PPNS, proses penegakan hukum menjadi lebih efisien, karena mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang regulasi dan prosedur administratif. Hal ini memungkinkan penyidikan yang lebih cepat dan tepat, serta meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik. Selain itu, keberadaan PPNS juga berkontribusi pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsi administratifnya.

Data dari KLHK menunjukkan bahwa pada tahun 2023, terdapat lebih dari 1.500 kasus pelanggaran lingkungan, mulai dari kebakaran hutan hingga pencemaran sungai oleh limbah industri. Pasal 1 ayat (1) UU PPLH

mendefinisikan lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan. Untuk melindungi ekosistem ini, PPNS memiliki peran strategis dalam menegakkan prinsip polluter pays yang diatur dalam Pasal 87 UU PPLH, yang mewajibkan pelaku pencemaran untuk menanggung biaya pemulihan lingkungan. Mekanisme penyidikan oleh PPNS melibatkan tahapan seperti inspeksi lapangan, analisis laboratorium, dan penyusunan berita acara pemeriksaan (BAP). Namun, di lapangan, PPNS sering kali menghadapi resistensi dari korporasi besar yang memiliki sumber daya hukum kuat, sehingga memperlambat proses penegakan hukum.

Kewenangan PPNS tidak hanya diatur dalam UU PPLH, tetapi juga diperkuat oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, yang menyebutkan bahwa PPNS memiliki tugas penyidikan untuk bidang tertentu, termasuk lingkungan hidup, di bawah koordinasi kepolisian. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan terhadap PPNS juga mengatur mekanisme kerja sama antara PPNS dan kepolisian untuk memastikan sinergi dalam penegakan hukum. Meski demikian, tantangan seperti tumpang tindih kewenangan dan kurangnya komunikasi antarinstansi sering kali menjadi hambatan. Sebagai contoh, dalam kasus kebakaran hutan di Kalimantan Tengah oleh PT Kumai Sentosa pada 2019, PPNS dari KLHK harus berkoordinasi dengan kepolisian untuk

mengidentifikasi pelaku korporasi, namun prosesnya terhambat karena perbedaan prosedur operasional. Oleh karena itu, penguatan kapasitas PPNS melalui pelatihan, peningkatan fasilitas, dan regulasi yang lebih jelas menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung penegakan hukum lingkungan yang efektif (Wibowo, A., 2021).

Lingkungan hidup di Indonesia menghadapi tekanan besar akibat aktivitas industri, deforestasi, dan eksplorasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Data dari KLHK menunjukkan bahwa pada tahun 2023, terdapat lebih dari 1.500 kasus pelanggaran lingkungan, mulai dari kebakaran hutan hingga pencemaran sungai oleh limbah industri. Pasal 1 ayat (1) UU PPLH mendefinisikan lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan. Untuk melindungi ekosistem ini, PPNS memiliki peran strategis dalam menegakkan prinsip polluter pays yang diatur dalam Pasal 87 UU PPLH, yang wajibkan pelaku pencemaran untuk menanggung biaya pemulihian lingkungan. Mekanisme penyidikan oleh PPNS melibatkan tahapan seperti inspeksi lapangan, analisis laboratorium, dan penyusunan berita acara pemeriksaan (BAP). Namun, di lapangan, PPNS sering kali menghadapi resistensi dari korporasi besar yang memiliki sumber daya hukum kuat, sehingga memperlambat proses penegakan hukum.

Peran penting dalam upaya penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia diemban oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Salah satu

contoh nyata peran PPNS terlihat dalam kasus penyelundupan sisik trenggiling yang berhasil digagalkan oleh otoritas Indonesia pada November 2024. Dalam operasi tersebut, sebanyak 1,2 ton sisik trenggiling senilai \$1,3 juta ditemukan di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Empat tersangka, termasuk tiga anggota militer, ditangkap dan diancam hukuman hingga 20 tahun penjara serta denda sebesar \$314.000. Kasus ini menunjukkan bagaimana PPNS bekerja sama dengan instansi terkait untuk menindak tegas pelanggaran terhadap satwa liar yang dilindungi (BAKKARA 2024). Kemudian, peran PPNS juga terlihat dalam penanganan kasus kebakaran hutan di Indonesia.

Akibat dari seringnya kebakaran hutan, terjadi pencemaran udara serta kerusakan parah pada ekosistem. PPNS berwenang melakukan penyidikan terhadap pelaku pembakaran hutan, baik perorangan maupun korporasi, yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PPNS memiliki kewenangan untuk menyerahkan berkas hasil penyidikan secara langsung kepada penuntut umum tanpa melalui Polri, mempercepat proses penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan (PROF.DR.TAKDIR RAHMADI, SH. n.d.). Dalam konteks hukum pidana lingkungan di Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) memiliki peran strategis dalam menegakkan aturan hukum yang berkaitan dengan pelestarian serta pengelolaan lingkungan hidup menjadi aspek yang sangat penting. Merujuk pada Pasal 94 dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), PPNS diberi wewenang untuk melaksanakan penyelidikan, penyidikan, serta mengambil langkah hukum lain terhadap setiap pelanggaran yang berkaitan dengan pencemaran dan perusakan lingkungan. Selain itu, ketentuan ini juga diperkuat dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b KUHAP, yang menyebutkan bahwa PPNS bertugas membantu penyidikan di bidang tertentu, termasuk lingkungan hidup.

Dengan wewenang serta peran yang diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku, optimalisasi fungsi PPNS menjadi krusial dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana lingkungan serta memastikan bahwa prinsip polluter pays principle dan strict liability dapat diterapkan secara maksimal. Dalam konteks sistem peradilan pidana di Indonesia, tanggung jawab untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana lingkungan tidak hanya berada di tangan kepolisian, melainkan juga melibatkan peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berasal dari berbagai instansi terkait, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Kewenangan PPNS dalam melaksanakan penyidikan ini diatur dalam pada pasal 94 dan pasal 95. Yang pada intinya memuat terkait kewenangan PPNS dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana lingkungan hidup dimulai dari pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi, dan tindakan hukum lainnya pun dalam pasal 95 menjelaskan mengenai koordinasi antara PPNS, kepolisian, dan kejaksaan berada di bawah pengawasan langsung menteri (Indonesia, 2009).

Keberadaan PPNS diharapkan dapat memperkuat upaya penegakan hukum di bidang lingkungan, mengingat instansi tempat mereka bekerja memiliki keahlian teknis yang lebih spesifik dalam menangani kasus-kasus lingkungan. Dalam praktiknya, peran PPNS dalam penegakan hukum pidana lingkungan masih dihadapi, termasuk keterbatasan tenaga kerja serta kekurangan dukungan fasilitas, serta menghadapi tantangan di lapangan tumpang tindih kewenangan dengan aparat penegak hukum lainnya sering kali menjadi hambatan dalam menjalankan tugas mereka secara efektif. Selain itu, masih terdapat tantangan dalam hal koordinasi dan sinergi antara PPNS bekerja sama dengan pihak kepolisian serta kejaksaan untuk memastikan pelaksanaannya berjalan efektif.

Di sisi lain, berbagai regulasi telah memberikan landasan hukum bagi peran PPNS serta kepolisian dalam penyidikan terkhususnya terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan lingkungan hidup diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menetapkan ketentuan terkait kewenangan PPNS dalam penyidikan serta berlandaskan pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terkait kewenangan kepolisian sebagai penyidik. Walaupun demikian, termuat terkait perbedaan kewenangan diantara kedua belah pihak instansi sebagai penyidik, terkait kewenangan diantara PPNS dan Kepolisian seperti sejauh mana koordinasi harus dilakukan oleh kedua belah pihak dalam proses penyelidikan terkhususnya terhadap Tindak Pidana lingkungan Hidup. Dengan mempertimbangkan permasalahan yang ada, studi ini dilakukan

dengan tujuan untuk mengevaluasi peran, kewenangan, serta tantangan yang dihadapi oleh PPNS dalam upaya menegakkan hukum pidana lingkungan, aspek ini memainkan peran penting. Di samping itu, studi ini juga membahas juga akan mengevaluasi sejauh mana efektivitas peran PPNS dalam menangani tindak pidana lingkungan serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung peningkatan kinerja mereka. Dengan adanya kajian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih baik untuk memperkuat penegakan hukum lingkungan di Indonesia demi terciptanya lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Penelitian yang membahas peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam menegakkan hukum pidana lingkungan terletak pada analisis mendalam terkait efektivitas serta tantangan yang dihadapi dalam praktik penyidikan kasus lingkungan. Penelitian ini tidak hanya menyoroti kewenangan PPNS berdasarkan regulasi yang ada, tetapi juga mengeksplorasi strategi peningkatan kapasitas dan koordinasi antar instansi guna memperkuat peran mereka dalam menegakkan hukum lingkungan. Dengan meningkatnya kompleksitas tindak pidana lingkungan, seperti pencemaran industri dan perusakan ekosistem, studi ini menawarkan perspektif baru mengenai bagaimana PPNS dapat lebih proaktif dalam menjalankan tugasnya serta bagaimana hambatan struktural dan administratif dapat diatasi untuk meningkatkan efektivitas penyidikan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan fakta penjelasan diatas yang telah disampaikan, maka rumusan identifikasi yang dapat dibuat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dan kewenangan PPNS dalam penegakan hukum pidana lingkungan?
2. Apa saja kendala yang dihadapi PPNS dalam proses penyidikan tindak pidana lingkungan?
3. Bagaimana efektivitas kerjasama antara PPNS dengan Kepolisian sebagai penyidik dalam penegakan hukum pidana lingkungan?